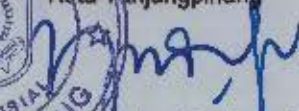


PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

	DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG	Nomor SOP	465.3 / 12 / 5.6.04/2024
		Tanggal Pembuatan	20 Februari 2024
		Tanggal Revisi	27 Februari 2024
		Tanggal Pengesahan	04 Maret 2024
		Disahkan Oleh	 Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang  Endang Susilawati NIP. 19670720 199303 2 008
		Nama SOP	Penanganan Korban Perdagangan Orang

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 3. Permensos Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendataan dan Pengelolaan PMKS dan PSKS 4. Permensos Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial 5. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	1. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan, azas-azas pelayanan dan prinsip-prinsip pelayanan penanganan kasus Korban Perdagangan Orang 2. Memahami tata cara pembuatan Laporan Sosial 3. Memahami tata cara rujukan ke rumah sakit 4. Mengerti mengoperasikan komputer 5. Mengerti pemakaian ATK
Keterkaitan: -	Peralatan/Perlengkapan:
	1. Buku kerja 2. ATK (Pulpen/Penggaris/Tip Ex, dll) 3. Komputer dan Printer 4. Jaringan Internet 5. Filing Cabinet
Peringatan: -	Pencatatan dan Pendataan:
	Klien Korban Perdagangan Orang yang sudah ditangani, data diinput kedalam database PMKS

SOP PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Uraian Prosedur		Pelaksana						Mutu Baku		
	PENANGANAN TUNA	Staf ADM	Staf Lapangan/ Peksos	Jabatan Fungsional	Kabid Rehabilitasi	Kepala Dinas	Koordinator Rumah Singgah	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Menerima klien Korban Perdagangan Orang (<i>Trafficking</i>) dari hasil laporan kepolisian/warga/klien sendiri	Mulai						Laporan lisan	15 menit	Laporan / Informasi
2.	Melakukan pendataan dan assessment untuk mengetahui kebutuhan klien Korban Perdagangan Orang (<i>Trafficking</i>)							Identitas klien	30 menit	Laporan Tertulis
3.	Koordinasi dengan atasan tentang hasil assessment							Laporan Lisan	30 – 60 menit	Laporan / Informasi
4.	Setelah mempelajari berkas assessment, maka akan diberikan pelayanan rujukan sesuai kebutuhan klien berupa : a. pendampingan ke akses kesehatan (rekom RSUD/puskesmas); b. pengurusan Jamkesda; c. pendampingan ke kepolisian; d. penitipan sementara di RSTS Dinso/shelter P2TP2A; dan e. pemulangan ke daerah asal melalui bantuan Baznas Kota Tanjungpinang/Lembaga lainnya.							Surat rekomendasi	3-7 hari	a) Pendampingan ke RSUD/Puskesmas b) Surat Rekomendasi Jamkesda c) Rekom permohonan bantuan ke Baznas

SOP PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING)

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Perdagangan Orang
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
3. Permensos Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendataan dan Pengelolaan PMKS dan PSKS
4. Permensos Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
5. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

B. Sasaran Objek

Korban Perdagangan Orang (*Trafficking*)

C. Ketentuan Umum

Korban Perdagangan Orang (*Trafficking*) adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Kriteria Korban Perdagangan Orang (*Trafficking*) dalam SOP ini adalah;

1. mengalami tindak kekerasan;
2. mengalami eksploitasi seksual;
3. mengalami penelantaran;
4. mengalami pengusiran (deportasi); dan
5. ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

D. Jangka Waktu Penyelesaian

Tergantung kasus

E. Biaya

Tidak ada pembiayaan

F. Proses Pelaksanaan

1. Menerima klien Korban Perdagangan Orang (*Trafficking*) dari hasil laporan kepolisian/warga/klien sendiri (15 menit)
2. Melakukan pendataan dan assessment untuk mengetahui kebutuhan klien Korban Perdagangan Orang (*Trafficking*) (30 menit)
3. Koordinasi dengan atasan tentang hasil assessment (30-60 menit)
4. Setelah mempelajari berkas assessment, maka akan diberikan pelayanan rujukan sesuai kebutuhan klien berupa :
 - a. pendampingan ke akses kesehatan (rekom RSUD/Puskesmas);